



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN DALAM
PERSPEKTIF WASIAT WAJIBAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
GORONTALO NOMOR 851/Pdt.G/ 2017/PA.Gtlo)**

Mohamad Fahri Kolanus¹, Ahmad Subekti², Nur Hasan³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang

E-mail: mohfahrikolanus@gmail.com, ahmad.subekti@unisma.ac.id,

nur.hasan@unisma.ac.id

Abstrak

In the decision number 0851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, the panel of judges decided that the adoption of a child who did not go through a court decision still got 1/3 of the assets of his adoptive parents. , while this is contrary to the legal product. This research presents problems and perspectives that are examined in terms of concepts and behavior in the social world, namely qualitative research with normative legal research types or normative juridical research. The results showed that, First, the position of the adopted child basically cannot take his rights first, but talking about inheritance will be counted again. However, if the adopted child has taken the inheritance, the proceeds will be deducted based on the judge's considerations found in the facts of the trial. Second, the judge's consideration of the psychological aspect is the basis in giving a mandatory will to an adopted child to obtain a third of the inheritance from the adoptive parents. Emotional closeness can describe the devotion of a child to his adoptive parents. Third, the impact in this case should not incriminate the defendant. Because in deciding a case, a judge cannot be intervened or pressured by any party.

Keywords: *Adopted Child, Position, Mandatory Will*

A. PENDAHULUAN

Secara naluri insani pasangan suami istri selalu mengharapkan dan menantikan kehadiran anak didalam rumah tangga. Dengan hadirnya anak merupakan suatu curahan kasih sayang keluarga yang suatu saat nanti akan menyambung perihal warisan dan meneruskan keturunan demi keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi, ketika pasangan suami istri tidak bisa memberikan suatu keturunan maka hilanglah keinginan yang diharapkan untuk mendapat keturunan tersebut. Diantara merekapun kemudian ada yang mengadopsi anak. Mereka mengadopsinya dari anak orang lain maupun anak dari keluarga sendiri untuk dijadikan anak angkat (Rais, 2016).

Secara realita banyak pasangan suami istri yang berkeinginan mengadopsi anak angkat meskipun mereka punya anak kandung sendiri, demi menimbulkan rasa kepedulian sosial dan memberikan sebuah edukasi dalam

membesarkan, merawat anak dengan baik serta mendidiknya hingga anak angkat tersebut tumbuh sehat. Melihat sebuah proses ini pengangkatan anak tersebut, akan dikhawatirkan ketika orang tua angkat terjadi suatu musibah kematian, dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembagian kewarisan antara pewaris dan ahli waris.

Keberadaan anak angkat Indonesia saat ini sudah menjadi tolok ukur permasalahan mengenai pembagian warisan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perbedaan kehendak dari setiap ahli waris, dalam menggunakan sistem hukum yang akan dijadikan dasar dalam membagi harta warisan serta masuknya pihak-pihak dari pewaris.

Sistem kewarisan hukum di Indonesia telah diatur dalam hukum Islam, adat, dan perdata yang dimana masyarakat telah diberi kebebasan dalam memilih dasar hukum yang akan digunakan dalam persoalan membagi harta warisan. Terdapat dua hal penting yang sangat erat kaitannya dengan masalah warisan, yaitu wasiat dan anak angkat. wasiat dan anak angkat merupakan dua hal dalam kedudukannya memiliki hubungan erat sebagaimana seperti pewaris dan ahli waris.

Ketika membahas wasiat dapat dilihat dari segi system hukum perdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada pasal 171 huruf (f) yang menyebutkan bahwa wasiat merupakan pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Selanjutnya pada pasal 171 huruf (h) dapat disimpulkan bahwa anak angkat merupakan peralihan suatu tanggung jawab dari orang tua asli kepada orang tua angkat yang didasarkan putusan pengadilan, dalam memberikan sebuah edukasi dalam membesarkan, merawat anak dengan baik serta mendidiknya hingga anak angkat tersebut tumbuh sehat. Dalam hukum perdata wasiat diatur pada buku II bab 13 pasal 875 KUHperdata yang berbunyi sebagai pernyataan kehendak dari seseorang semasa hidupnya agar dilakukan setelah dia meninggal dunia.

Selain penjelasan tentang pengertian wasiat dan anak angkat diatas, dalam kompilasi hukum islam secara kompleks diatur tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat dan orang tua angkat disebutkan dalam pasal 209 kompilasi hukum islam yang berbunyi: (2) terhadap anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Seperti penjelasan diatas, anak angkat yang mendapatkan warisan adalah anak yang proses pengangkatannya berdasarkan putusan pengadilan. Sehingga untuk memperoleh hak kewarisan dari orang tua yang mengangkat

dapat melalui wasiat wajibah. Menurut Abdul Manan (2017: 168) wasiat wajibah adalah putusan hakim tentang wasiat yang diberikan kepada orang tentu dari orang yang telah meninggal dunia.

Berdasarkan observasi awal, permasalahan warisan banyak terjadi di Pengadilan Agama Gorontalo dibuktikan dengan data kasus tiga tahun terakhir sebanyak 25 perkara. Pada tahun 2017 sebanyak 11 perkara, ditahun 2018 sebanyak 8 perkara dan ditahun 2019 sebanyak 6 perkara. Namun demikian perkara warisan anak angkat yang terjadi ditahun 2017, majelis hakim telah melakukan putusan bahwa pengangkatan anak yang tidak melalui putusan pengadilan tetap mendapatkan 1/3 bagian harta dari orang tua angkatnya, sementara hal tersebut bertentangan dengan produk hukum yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam.

Dari masalah yang telah dijelaskan maka peneliti tertarik mengambil judul **“Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Perspektif Wasiat Wajibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0851/Pdt.G/2017/Pa.Gorontalo)”** sebab penulis memandang majelis hakim telah melakukan terobosan hukum dalam penetapan perkara di Pengadilan Agama Gorontalo. Maka hal ini dari sisi hukum perlu diulas secara mendalam sehingga dapat dibuktikan secara ilmiah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan hukum normatif atau penelitian yuridis normatif yakni menjadikan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gorontalo sebagai bahan analisis utama dalam membahas isu hukum. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencari kebenaran secara koherensi, dengan mengetahui kesesuaian aturan dan tindakan hukum dengan norma dan prinsip hukum. (Marzuki, Mahmud. 2014: 47)

Analisis data dalam penelitian ini untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Hartanty, Deny Dwi (2014:71) deskriptif kualitatif adalah kata-kata atau kalimat yang menggambarkan suatu keadaan atau status fenomena untuk memperoleh kesimpulan yang sudah dipisahkan terlebih dahulu sesuai kategori. Analisis data dalam penelitian ini menghubungkan deskripsi putusan harta warisan anak angkat dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan anak angkat yang terdapat pada perkara 0851/Pdt.G/2017/PA.Gorontalo

Anak merupakan kewajiban yang harus dilindungi oleh setiap keluarga atas amanah yang diberikan Allah SWT. Dalam perihal ini orang tua mempunyai

suatu tanggungjawab kepada anak tersebut yang suatu saat nanti akan meneruskan keharmonisan rumah tangga dan dapat menyambung perihal warisan. suatu kehidupan masyarakat, disisi lain terdapat pula keluarga yang sudah lama menikah tidak dikarunia anak melakukan suatu usaha untuk mengangkat anak dari seseorang.

Pada prinsipnya pengadopsian anak dalam islam tidak memutuskan hubungannya dengan orang tua kandung. Orang tua angkat harus memperhatikan tumbuh kembang anaknya agar tidak terlantar atau menderita. Dalam hal ini orang tua angkat memiliki batasan dimana ia tidak dapat menasabkan dan memenuhi segala hak-hak anak tersebut seperti anak kandung. Status anak angkat menurut Budiarto (1991) dalam kewarisan yaitu anak angkat tidak mempunyai ikatan dengan orang tua angkat dalam mewarisi, kecuali antara anak angkat serta orang tua kandungnya. Namun, sepanjang orang tua angkat masih hidup, anak angkat dalam islam berhak menerima wasiat ataupun hibah darinya.

Kedudukan anak angkat pada perkara 0851/Pdt.G/2017/PA.Gorontalo adalah dimana anak angkat telah mengambil harta warisan terlebih dahulu tanpa sepengetahuan pewaris lainnya. Sebagaimana yang terdapat dalam isi gugatan nomor 19 sebagai berikut:

“Almarhumah Maimuna binti Hutu Lipoeto kembali ke Gorontalo pada tahun 1953 dan membangun Rumah diatas tanah kintal peninggalan dari Hutu Lipoeto sebagaimana IMB tahun 1967, yang saat ini telah dieksekusi oleh PN. Gorontalo pada tanggal 20 November 2017 akibat kalah dalam sengketa hak antara Febby Prasetyo dengan Tergugat I dkk. Hal ini anehnya tanah dimana rumah tersebut berada telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.375/1991 atas nama Simon bin Pomahu Liputo yang kemudian menjadi Sertifikat Hak Milik No.965/2008 atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang tanpa sepengetahuan Maimuna binti Hutu Lipoeto serta para ahli waris dari Hutu Lipoeto lainnya.”

Diperjelas melalui wawancara yang dilakukan kepada hakim bapak Drs. Syafruddin Mohammad, M.H. mengatakan:

“Pada dasarnya orang mengambil atau melakukan tindakan tanpa hak itu tidak sah, kecuali ia memiliki hak penuh terhadap harta tersebut. Tapi jika itu termasuk warisan, dapat diperhitungkan sebagai bagiannya. Dalam ilmu kewarisan anak angkat tidak mempunyai hak waris tetapi dia mendapatkan wasiat atau hibah dari pewaris itu sendiri, itupun ada aturan pemberiannya tidak melebihi dari 1/3 bagian dari para ahli waris yang lainnya atau maksimalnya 1/3 bagian”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan anak angkat tidak mendapatkan hak mewarisi karena posisinya bukan anak kandung dari pewaris, walaupun sudah mengambil harta terlebih dahulu. Akan tetapi anak angkat bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dengan

adanya pemberian hibah atau wasiat dari pewaris dengan tidak melewati dari 1/3 bagian sebagaimana telah ditetapkan pada aturan mengenai wasiat wajibah.

Menurut hemat peneliti bahwa sebagai anak angkat hanya mendapatkan hibah atau wasiat. Sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdara pasal 1666, dapat disimpulkan bahwa hibah merupakan suatu perjanjian yang dilaksanakan pada waktu si pemberi masih hidup, dan dilaksanakan secara cuma-cuma pada saat diserahkan. Akan tetapi ketika anak angkat sudah mengambil harta warisan terlebih dahulu akan dilakukan pemotongan hasil berdasarkan pertimbangan hakim yang ditemukan dalam fakta-fakta persidangan. Ketika harta yang diambil melebihi hak yang didapatkan, anak angkat selaku penerima hibah wajib untuk mengembalikannya agar ahli waris lainnya mendapatkan harta warisan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ketika yang tidak termasuk ahli waris mendapatkan hibah melewati batasan, maka si penerima hibah tersebut harus mengembalikannya kepada ahli waris, yang seharusnya mendapatkan sesuai dengan garis keturunan dari pewaris tersebut. Hal ini berkaitan langsung dengan legitime portie, artinya bahwa pemberian yang sebelumnya sudah diberikan oleh pewaris seharusnya tidak boleh mengurangi bagian yang mutlak dimiliki oleh ahli waris.

2. Analisis Yuridis pertimbangan hakim dalam putusan wasiat wajibah perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gorontalo

ketika pasangan suami istri tidak bisa memberikan suatu keturunan maka hilanglah keinginan yang diharapkan untuk mendapat keturunan sehingga melakukan pengadopsian anak. Menurut UU No. 23 tahun 2002 pengangkatan anak yaitu orang tua yang melakukan pengalihan hak anak kepadanya, harus bertanggung jawab untuk merawat, medidik dan membesarkan anak tersebut. Prinsip utama pengangkatan anakmewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Mengangkat anak disadari atau tidak, menjadi permasalahan tersendiri. Jika dikaitkan dengan warisan, anak angkat tidak mempunyai hak waris. Warisan menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu (baik itu materi atau non-materi). Dalam hal ini, anak angkat akan tetap mendapatkan warisan, melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah Menurut Abdul Manan (1998: 28) adalah putusan hakim tentang wasiat yang diberikan kepada orang tentu dari orang yang telah meninggal. Diatur pada kompilasi hukum islam pasal 209, yang berbunyi:

1. terhadap anak angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan hal diatas, berarti anak angkat bisa mendapatkan warisan sebesar 1/3 bagian dari harta orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah.

Pada data perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gorontalo anak angkat dibagi 4 (empat) bagian masing-masing anak angkat mendapat $\frac{1}{4}$ bagian yaitu:

- a. Dolok M. Liputo bin Kadir Wantogia (tergugat I) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
- b. Hj. Reni Liputo binti Kadir Wantogia (tergugat II) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
- c. Relly W. Liputo bin Kadir Wantogia (tergugat III) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;
- d. Maryam Liputo (tergugat IV) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian;

Perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gorontalo telah terjadi kekosongan hukum yang dimana majelis hakim telah melakukan putusan bahwa pengangkatan anak yang tidak melalui putusan pengadilan tetap mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian harta dari orang tua angkatnya, sementara hal tersebut bertentangan dengan produk hukum yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam isi gugatan nomor 21 yaitu:

“(Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) sebagai anak angkat dari Almarhum Simon bin Pomahu Lipoeto dan Emma Liputo serta menggunakan marga Liputo tersebut tanpa disertai bukti Pengangkatan Anak oleh Pengadilan adalah menyalahi ketentuan hukum syariah, hal ini karena mereka telah menghilangkan nasabnya maka secara yuridis pengakuan anak angkat tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan demi hukum.”

Dalam hasil temuan melalui wawancara hakim oleh bapak Drs. Syafruddin Mohammad, M.H. mengatakan :

“Hakim itu harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu ada dalam kaedah fiqih itu al’adatu muhakkamah yaitu kebiasaan dalam masyarakat itu bisa ditetapkan menjadi hukum. Jika dalam kebiasaan masyarakat seorang anak sudah diambil oleh seseorang sejak dari kecil untuk dididik dan itu dianggap sebagai anak angkat bisa jadi ditetapkan menjadi anak angkat. Hakim berusaha untuk menemukan suatu hukum baru yang karena dalam aturan itu belum secara terpencil mengatur masalah itu yang disebut dengan penemuan hukum. Dalam hal ini boleh dilakukan contohnya dalam anak angkat yang proses pengangkatannya tidak melalui prosedur yang sudah ada, disini terjadi kekosongan hukum. Oleh karena itu hakim harus bisa menafsirkan suatu produk hukum seseuai dengan keadaan yang terjadi”

Berdasarkan data dan hasil wawancara berarti seorang hakim dapat memutuskan perkara melalui nilai-nilai hukum masyarakat yang menjadi kebiasaan pada masyarakat. Pada perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gorontalo pengangkatan anak ini tidak secara normative atau tidak melalui putusan pengadilan. Sehingga pada perkara ini

terjadi kekosongan hukum. Untuk memutuskan perkara ini, salah satu yang digunakan hakim yaitu menggali nilai-nilai hukum masyarakat. Sehingga

hakim memutuskan anak angkat tetap mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{4}$ bagian.

Sesuai dengan instrumen wasiat wajibah sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo, anak angkat telah memperoleh sebagian hak waris dari orang tua angkatnya. Secara jelas disebutkan bahwa dalam pelaksanaan hukum yang ditegakkan melalui struktur hukum, khususnya bagi hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di pengadilan, harus dapat memberikan solusi atas permasalahan hukum di masyarakat, terutama ketika permasalahan tersebut muncul.

Berdasarkan posita gugatan dan fakta persidangan, dalam pertimbangan pada prinsipnya hakim akan memberikan suatu rasa keadilan terhadap anak angkat dengan melihat fakta yang selama proses persidangan berlangsung. Menurut hemat peneliti aspek psikologi menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat agar dapat memperoleh sepertiga bagian harta peninggalan dari orang tua angkatnya, kedekatan secara emosional dapat menggambarkan bakti seorang anak kepada orang tua angkatnya. Sehingga walaupun anak angkat ini tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat telah terjalin keakraban kepada keduanya ini dapat dijadikan alasan hakim dalam memutuskan pemberian warisan melalui wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian.

Menurut Peter Mahmud Marzuki dikutip melalui buku Fahmi Al Amruzi (2014:30) mengatakan hakim tidak hanya menerapkan hukum dengan menjadi penilaian yurisprudensi yang kokoh, hakim pula membuat hukum. Dalam prakteknya, penyelesaian dalam suatu masalah tidak dapat dihindari apabila penggunaan terminologi oleh undang-undang tidak dapat menyelesaikan masalah saat ini atau hukum yang ada bertentangan dengan keadaan saat ini.

Dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan wasiat wajibah yang dilaksanakan oleh hakim merupakan terobosan hukum dalam pemenuhan hak anak angkat untuk memperoleh bagian warisan yang berpegang teguh pada prinsip keadilan. Menurut Subekti (2019:63) konsep keadilan mempunyai suatu pola nilai yang tinggi pada Islam.

3. Dampak dari putusan wasiat wajibah pada perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gorontalo

Warisan tidak diperuntukan untuk anak angkat karena tidak memiliki ikatan keluarga atau hubungan darah. Tetapi di Indonesia memiliki sistem hukum kewarisan islam, yang mengatur tentang wasiat wajibah yang terdapat dalam kompilasi hukum islam (KHI) bidang kewarisan secara tertulis sebagai jalan untuk anak angkat mendapat bagian harta warisan. Hal ini dalam intruksi presiden merupakan aturan yuridis yang sudah di formalkan.

Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Dalam Perspektif
Wasiat Wajibah (Studi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor
851/Pdt.G/ 2017/PA.Gtlo)

Pada perkara nomor 0851/Pdt.G/2017/PA.Gorontalo diputuskan anak angkat mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian wasiat wajibah. Menarik hal ini, peneliti

melakukan wawancara kepada bapak Dolok M. Liputo selaku anak angkat, terkait dampak dari putusan. Beliau menyatakan :

“saya merasakan bahwa dalam putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim tidak adil karena dalam hal ini, putusan tersebut menghukum kepada saya harus melakukan pengosongan terhadap tanah yang dipermasalahkan oleh penggugat padahal tanah tersebut sudah mendapatkan pengakuan dari negara dengan terbit surat hak milik atas nama saya sendiri.” (Wawancara Rabu, 03 Maret 2021 pukul 09.30 WITA).

Berdasarkan dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pihak anak angkat berpegang teguh disuatu alat bukti yang dimilikinya, sehingga dengan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim beliau merasakan tidak mendapatkan suatu keadilan dari para penegak hukum.

Berdasarkan hal ini, peneliti berpendapat bahwa dampak dalam perkara ini seharusnya tidak memberatkan tergugat. Karena dalam memutuskan perkara, hakim tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan dengan melakukan penafsiran dan penilaian-penilaian hukum. Putusan hakim adalah Mahkota atau akta penutup yang menceminkan nilai-nilai diri seorang hakim tentang fakta, kebenaran, keadilan, etika serta moral.

Sehingga dalam putusan ini hakim telah memutuskan seadil-adilnya, tanpa memberatkan satu pihak. Dilihat dalam perkara inipun, tergugat tidak sama sekali terberatkan. Karena dalam hukum kewarisan yang seharusnya mereka tidak mendapatkan warisan sepersenpun. Tetapi dalam hal ini, hakim telah mengambil putusan walaupun telah terjadi kekosongan hukum atas pengangkatan anak yang tidak melewati pengadilan. Hakim telah menggali nilai-nilai hukum masyarakat sehingga memutuskan.

D. KESIMPULAN

Kedudukan anak angkat pada dasarnya tidak bisa mengambil haknya terlebih dahulu, akan tetapi berbicara mengenai warisan akan diperhitungkan lagi bagiannya. Akan tetapi ketika anak angkat sudah mengambil harta warisan terlebih dahulu akan dilakukan pemotongan hasil berdasarkan pertimbangan hakim yang ditemukan dalam fakta-fakta persidangan. Ketika harta yang diambil melebihi hak yang didapatkan, anak angkat selaku penerima hibah wajib untuk mengembalikannya agar ahli waris lainnya mendapatkan harta warisan.

Pada prinsipnya pertimbangan hakim akan memberikan suatu rasa keadilan kepada anak angkat dengan melihat fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan di Pengadilan. Menurut hemat peneliti aspek psikologi menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat agar dapat memperoleh sepertiga bagian harta

peninggalan dari orang tua angkatnya, kedekatan secara emosional dapat menggambarkan bakti seorang anak kepada orang tua angkatnya. Sehingga walaupun anak angkat ini tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkat telah terjalin keakraban kepada keduanya ini dapat dijadikan alasan hakim dalam memutuskan pemberian warisan melalui wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian.

Dampak dalam perkara ini seharusnya tidak memberatkan tergugat. Karena dalam memutuskan perkara, hakim tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan dengan melakukan penafsiran dan penilaian-penilaian hukum. Putusan hakim adalah Mahkota atau akta penutup yang menceminkan nilai-nilai diri seorang hakim tentang fakta, kebenaran, keadilan, etika serta moral.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Al Amruzi, Fahmi (2014). *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta, Aswaja Pressindo.
- Hartanty, Denny Dwi (2014). *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Pasal 96 Dan 97 Kompilasi Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Manan, Abdul. 2017. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Diindonesia*. Cetakan Ke-5. Jakarta.Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud (2014). *Penelitian Hukum*. Cetakan Ke 9. Jakarta Prenamedia Group.
- Putusan Nomor 851/Pdt.G/2017/PA.Gtlo tentang waris
- Rais, Muhammad. 2016. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Dictum. Volume 14, Nomor 2 Desember.
- Subekti, Ahmad (2019). *Jurnal Ilmiah Ahwal al Syakhsiyah: Negara Hukum (Rechtstaat) Dalam Perspektif Islam*. Vol: 1. Malang: FAI Unisma
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.